



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
DAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR PIHAK KE I : W.30.HH.04.02-33 Tahun 2025

NOMOR PIHAK KE II : 027/USTJ/MoA/Q/X/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Biak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Nama : Dr. YUYUN N ALI KASTELLA, M. Pd
Jabatan : Rektor Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Padang Bulan, Abepura, Jayapura - Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I	Pihak II
	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pelayanan Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura dalam melaksanakan tugas fungsi Pelayanan Hukum dan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak secara maksimal berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum Papua serta untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sains Dan Teknologi Jauapura.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kekayaan intelektual;
- b. penelitian, pengkajian hukum;
- c. pengembangan sumber daya manusia hukum; dan
- d. tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para Pihak bekerjasama dalam bidang kekayaan intelektual melalui:

- a. pendaftaran kekayaan intelektual;
- b. sosialisasi kekayaan intelektual;
- c. Pihak II akan memberikan informasi kepada Pihak I terkait dengan hasil inovasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura;

Pihak I	Pihak II
	

- d. Pihak I akan membantu memfasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Pihak II; dan
- e. pembentukan sentra kekayaan intelektual.

Pasal 4

PENELITIAN, PENGKAJIAN HUKUM

Para Pihak bekerjasama dalam bidang penelitian, pengkajian hukum, melalui:

- a. Penyusunan kajian akademis;
- b. Analisis dan evaluasi peraturan daerah; dan
- c. Pengkajian dan penelitian hukum.

Pasal 5

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

PIHAK II membantu memfasilitasi PIHAK I dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian kemudahan proses di semua jenjang Pendidikan yang ada pada Pihak II.

Pasal 6

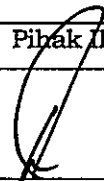
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pihak I bekerjasama dengan Pihak II dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal untuk mencapai kemampuan kompetensi sebagaimana ditentukan dalam kurikulum.

Pasal 7

MASA BERLAKU DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan resmi dan atau korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, wajib dilaporkan Para Pihak secara tertulis dalam *Implementation arrangement* serta dikirimkan melalui email dan atau surat tercatat melalui ekspedisi tercepat kepada alamat dan perwakilan berikut ini:

Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Alamat: Jalan Raya Abepura, No. 37 Kel. Vim Distrik Abepura, Jayapura, Papua – 99225

UP : Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Telp : (0967) 586147

email : papua.kemenkumham.go.id

Pihak II

Universitas Sains Dan Teknologi Jauapura

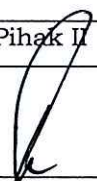
Alamat: Jalan Raya Sentani – Padang Bulan, Abepura, Jayapura - Papua

UP : Biro Kerjasama Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Telp/WA : 081219171964/081344118210

email : romaskerustj@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat

Pihak I	Pihak II
	

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindak pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap masing-masing.

Pihak II



Dr. YUYUN N ALI KASTELLA, M. Pd
Rektor

Pihak I



ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah

Pihak I	Pihak II
	